SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR/ 77 /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

NAMA DAN NOMOR REKENING DANA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi,kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu ditetapkan Nama dan Nomor Rekening Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Liwa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama dan Nomor Rekening Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd

NUKMAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP; 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/77/KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

NAMA DAN NOMOR REKENING DANA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA

NO	BLUD PUSKESMAS	NOMOR REKENING
1	BLUD Puskesmas Gedung Surian	06 301 001 714 307
2	BLUD Puskesmas Kebun Tebu	06 301 001 719 307
3	BLUD Puskesmas Sumber Jaya	06 301 001 723 306
4	BLUD Puskesmas Air Hitam	06 301 001 717 305
5	BLUD Puskesmas Fajar Bulan	06 301 001 720 308
6	BLUD Puskesmas Sekincau	06 301 001 726 304
7	BLUD Puskesmas Pagar Dewa	06 301 001 712 305
8	BLUD Puskesmas Kenali	06 301 001 721 304
9	BLUD Puskesmas Batu Ketulis	06 301 001 715 303
10	BLUD Puskesmas Batu Brak	06 301 001 716 309
11	BLUD Puskesmas Srimulyo	06 301 001 722 300
12	BLUD Puskesmas Bandar Negeri Suoh	06 301 001 718 301
13	BLUD Puskesmas Liwa	06 301 001 713 303
14	BLUD Puskesmas Buay Nyerupa	06 301 001 724 302
15	BLUD Puskesmas Lombok	06 301 001 725 308

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN